

| | |
|----------------------|--------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 89/PUU-XX/III/2025 |
| Hari | Selara |
| Tanggal | 17-06-2025 |
| Jam | 13.45 via email |

Jakarta, 22 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Di Jakarta Pusat.



Perihal : **PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 25 AYAT (1) HURUF f UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945;**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;

1. SIRAJUDDIN, S.H., M.H., C.L.A.
2. AZHAR R. RIVALI, S.H.,M.H.
3. MUHAMMAD NUZUL AKSAR,S.H.
4. SARAH SHAFIYAH, S.H.
5. JERRYMIA ANGGORO P., S.H.
6. MUHAMMAD ALDI, S.H.
7. IMAM FADHILAH,S.H.

Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Deni Bakri & Partners Law Firm** beralamat di World Capital Tower, Lt. 9 Unit 07, Jl. Mega Kuningan Barat, Kuningan, Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950, No. Telp 021-50917918. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2025, dalam hal ini baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa:

Nama : **MUH. ARIEF ROSYID HASAN**
Pekerjaan : Dokter
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Lembang, No.37, RT/RW 006/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Nomor telepon/HP : 
Email : 

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat korelasi yang kuat dalam hal ini terkait usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dalam

pencalonan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, sehingga Pemohon perlu untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”**), salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
3. Bahwa kewenangan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**selanjutnya disebut “UU MK”**) pada Pasal 10 ayat (1) huruf a ***juncto*** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU KK”) pada Pasal 29 ayat (1) huruf a, mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (**selanjutnya disebut “UU P3”**), secara hierarki kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang – Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang – Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme

pengujian Undang – Undang. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.

5. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Mahkamah Konstitusi berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “**UU BPJS**”) merupakan salah satu payung hukum nasional yang dibentuk guna memberikan kepastian hukum demi terselenggaranya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun salah satu pasal dalam UU BPJS yaitu Pasal 25 ayat (1) huruf f merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan tidak adanya persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat kewenangan yang dimandatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka Pemohon *a quo* mengajukan permohonan pengujian **Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)** terhadap UUD NRI 1945.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. ***perorangan warga Negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama)***;

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;*
- c. *badan hukum Publik dan Prifat ;*
- d. *lembaga Negara.*

Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang –Undang Dasar 1945*”;

2. Bahwa kemudian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang menentukan 5 (lima) syarat, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah di atas, objek permohonan yang diajukan Pemohon untuk dilakukan uji materiil adalah Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang mengatur sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;***

4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS;

5. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat dan pada kesempatan yang akan datang, berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan. Namun ketentuan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menutup kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, karena saat ini Pemohon masih berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Sehingga sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, secara potensial norma tersebut dapat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon;
6. Bahwa mengingat **BPJS** merupakan lembaga publik yang dibentuk oleh pemerintah dan menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang jaminan sosia, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf UU BPJS telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
 - c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*
7. Bahwa Pemohon adalah representasi generasi muda profesional yang aktif dalam pembangunan nasional, dengan rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan kontribusi nyata di bidang pelayanan publik serta tata kelola institusi strategis, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bagian III Posita, maka dengan kualifikasi tersebut, Pemohon memiliki kapasitas konstitusional dan legitimasi moral untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap *norma a quo* yang dinilai menghambat peran serta generasi muda produktif dalam pengelolaan institusi publik;

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa uraian dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU BPJS, BPJS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.
3. Bahwa Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPJS, dan telah memenuhi seluruh kualifikasi kompetensi serta integritas yang diperlukan, namun terhalang oleh keberlakuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS karena usia Pemohon 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Maka, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon secara potensial, spesifik, dan nyata;
4. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS tersebut berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang bersifat absolut, tanpa mengindahkan kualitas, integritas, dan kompetensi calon secara lebih objektif;
5. Bahwa adapun dasar hukum dan alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan pendekatan secara filosofis, yuridis-konstitusional, sosiologis-empiris dan perbandingan dengan negara lain, yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA, SECARA FILOSOFIS SYARAT USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, PERSAMAAN DAN KESETARAAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM;

a. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Asas Persamaan dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

1. Bahwa secara filosofis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak boleh dibatasi atau dibedakan secara tidak sah atas dasar apapun, termasuk atas dasar usia;

2. Bahwa pembatasan berdasarkan usia dan tidak mempertimbangkan proporsionalitas kemampuan individu pada prinsipnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional mewajibkan seluruh produk hukum, termasuk Undang-Undang, untuk menghormati nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut bahwa seluruh tindakan negara, termasuk dalam pembentukan norma hukum, harus tunduk kepada prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum;
4. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa pembatasan atas dasar usia, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, atau karakteristik lainnya, kecuali apabila pembedaan itu dilakukan secara proporsional, rasional, dan konstitusional;
5. Bahwa prinsip *equality before the law* juga diakui secara universal sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights - UDHR*) yang menyatakan:

"All are equal before the law..." (Semua orang sama di hadapan hukum) *dst...*

Demikian pula dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 26 menegaskan bahwa:

"All persons are equal before the law..." (Semua orang sama di hadapan hukum) *... dst.*

Bahwa poin substansi dari *Universal Declaration of Human Rights – UDHR* dan *Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, adalah mengenai persamaan, kesetaraan dan kesempatan sama dalam pandangan hukum.

6. Bahwa dalam konteks norma yang dipersoalkan, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, secara nyata mengabaikan asas kesetaraan tersebut. Pasal tersebut tidak memberikan ruang alternatif bagi warga negara yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun

memiliki pengalaman, kualitas, integritas, dan kompetensi yang dapat dipertimbangkan sebagai ukuran utama dalam pengisian jabatan publik.

7. Bahwa pengaturan semacam ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada alasan yang sah (*legitimate aim*) dan proporsionalitas (*principle of proportionality*). Usia, sebagai suatu kategori biologis, tidak secara inheren menentukan kompetensi atau kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS;
8. Bahwa pembentukan norma hukum, sebagaimana perubahan norma hukum, harus senantiasa bersandar pada nilai-nilai filosofis dasar negara hukum, termasuk prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata:
 - a. Menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara;
 - b. Menghambat warga negara untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik;
 - c. Tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi BPJS.
9. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak boleh digunakan untuk membatasi secara absolut hak-hak warga negara atas dasar klasifikasi yang tidak proporsional. Secara filosofis, seharusnya:

“Negara hukum bukan sekadar hukum yang tertulis, melainkan hukum yang adil. Keadilan menuntut persamaan kesempatan, bukan pembatasan berdasarkan usia semata.”
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip *equality before the law*, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya perlu dimaknai ulang agar sejalan dengan prinsip persamaan dan kesetaraan dalam konteks negara hukum karena bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon;

b. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang

11. Bahwa pembentukan suatu norma dalam Undang-Undang, terlebih yang berdampak pada pembatasan hak konstitusional warga negara, haruslah dilandasi oleh prinsip keadilan dan rasionalitas. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari fondasi filsafat hukum dan moral yang melekat dalam setiap sistem hukum yang demokratis dan

beradab. Norma yang mengatur pembatasan hak harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional baik dari sisi tujuan, dampak, maupun proporsionalitasnya. Sebaliknya, jika suatu norma dibentuk hanya berdasarkan asumsi umum, tanpa evaluasi terhadap konteks sosiologis dan dinamika masyarakat, maka norma tersebut kehilangan dasar filosofisnya dan cenderung menjadi represif terhadap kelompok tertentu.

12. Bahwa dalam Norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menetapkan bahwa calon anggota Direksi dan Dewas BPJS wajib berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. Namun norma tersebut:
 - a. Tidak menjelaskan rasionalitas angka 40 tahun secara terbuka dalam Naskah Akademik maupun penjelasan UU;
 - b. Tidak mempertimbangkan realitas meningkatnya kualitas dan kapasitas profesional generasi usia 30-an;
 - c. Mengabaikan fakta bahwa pengalaman jabatan strategis tidak identik dengan usia;
 - d. Menutup kemungkinan rekognisi terhadap prestasi individual dan rekam jejak kepemimpinan teknokratis di kalangan usia muda.

Norma tersebut melanggar asas rasionalitas, karena tidak memiliki justifikasi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konstitusional atas angka "40 tahun" sebagai batas minimum.

13. Bahwa ketika suatu norma hukum tidak memiliki justifikasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, maka konsekuensinya bukan hanya menimbulkan ketimpangan, tetapi dapat sampai pada taraf ketidakadilan yang *intolerable*. Norma batas usia minimal 40 tahun merupakan contoh konkret di mana pembatasan yang tidak rasional menghasilkan bentuk ketidakadilan yang melampaui ambang toleransi konstitusional.
14. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakadilan yang *intolerable* dalam konteks pengujian konstitusional adalah bentuk ketidakadilan yang tidak lagi dapat ditoleransi secara moral, hukum, dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, norma usia minimal 40 (empat puluh) tahun telah menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, yang secara konkret tercermin dalam hal-hal berikut:
 - a. **Menghapus hak konstitusional Pemohon secara mutlak**, karena norma tersebut tidak memberi ruang pengecualian berbasis kapasitas, prestasi, atau pengalaman. Pemohon yang memiliki rekam jejak kuat dalam pelayanan publik sepenuhnya tertutup aksesnya untuk mencalonkan diri karena adanya norma usia "40 tahun".
 - b. **Menciptakan penghalang administratif absolut**, karena usia dijadikan satu-satunya filter tanpa mempertimbangkan kualitas individu. Ini menjadikan norma *a quo* bukan sekadar membatasi, tapi menyingkirkan secara total yang belum mencapai usia tersebut namun memiliki kapasitas.

- c. **Menghapus hak persamaan dan kesetaraan** kelompok usia produktif 30–39 tahun secara struktural dan tidak proporsional. Norma ini mengabaikan fakta bahwa kelompok ini justru sedang berada pada puncak kapasitas profesional dan sangat relevan untuk jabatan publik seperti Direksi atau Dewan Pengawas BPJS.
- d. **Menutup peluang koreksi hukum dari dalam sistem**, karena norma *a quo* bersifat kaku, tunggal, dan tidak membuka jalur alternatif berbasis kompetensi. **Akibatnya, hak konstitusional Pemohon hanya dapat dipulihkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.**
15. Bahwa *intolerable* ini tidak identik dengan ketidakadilan biasa (*ordinary unfairness*), karena bentuknya lebih berat dan berdampak sistemik, serta menghapuskan hak persamaan dan kesetaraan secara total terhadap kelompok tertentu dalam sistem hukum. Norma semacam ini menciptakan semacam *legal exclusion* yang tidak dapat dijustifikasi dalam sistem hukum yang menghormati hak asasi dan prinsip konstitusionalisme.
16. Bahwa dengan demikian, ketika norma batas usia dalam perkara *a quo* telah menciptakan ketidakadilan yang bersifat *intolerable*, maka tidak cukup hanya dinilai dari segi keabsahan prosedural atau legalitas formilnya semata. Justru dalam situasi seperti inilah, pengujian konstitusional harus menggunakan parameter keadilan yang lebih mendalam dan esensial, yaitu:
- Keadilan, yang menuntut perlakuan hukum yang setara antar warga negara;
 - Keadilan substantif, yaitu bentuk keadilan yang mempertimbangkan keberagaman kapasitas individu, proporsionalitas pembatasan hak, dan pengakuan terhadap kontribusi konkret terhadap kepentingan publik.
17. Bahwa keadilan sebagai prinsip universal tidak hanya berbicara tentang persamaan formal, melainkan juga persamaan substantial, yaitu pemberian perlakuan yang sesuai berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan integritas setiap individu, bukan semata-mata berdasarkan kategori usia. Dalam konteks ini, pembatasan yang bersifat mutlak berdasarkan umur biologis justru menafikan keadilan karena:
- a. Tidak mengakomodasi ragam kualitas individu;
 - b. Mengabaikan potensi riil kontribusi publik dari kelompok usia produktif muda;
 - c. Bertentangan dengan prinsip *inclusive governance* yang merupakan bagian dari demokrasi modern.
18. Bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia, setiap pembentukan dan perubahan Undang-Undang tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum harus dilakukan dengan menjamin perlakuan yang adil dan

setara bagi setiap warga negara, guna memastikan hukum nasional selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia;

19. Bahwa pembentukan dan perubahan Undang-Undang di Indonesia harus selalu dilandaskan pada nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara), yang mencerminkan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai keadilan universal. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., menyatakan bahwa dalam setiap proses pembentukan hukum nasional, perlu diperhatikan tiga aspek yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis, di mana aspek filosofis mencerminkan nilai dasar keadilan dan kemanusiaan (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2006);
20. Bahwa secara filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya melalui sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan;
21. Bahwa manifestasi dari pendekatan filosofis lahirnya Undang-Undang BPJS tersebut adalah sebagai jaminan sosial yang merupakan hak dasar manusia, dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dengan persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata kelola BPJS harus mencerminkan semangat kesetaraan dan inklusivitas, yang seharusnya juga termasuk dalam hal seleksi dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
22. Bahwa tujuan dari jaminan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan John Rawls, negara harus memastikan prinsip *fair equality of opportunity* (kesetaraan kesempatan yang adil) dan *equal basic liberties for all citizens* (kebebasan dasar yang setara bagi seluruh warga negara). Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keadilan distributif, di mana negara tidak hanya memberikan peluang yang setara, tetapi juga memberikan jaminan kepada warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan terjamin dengan menjunjung keadilan;
23. Bahwa dalam kerangka teori keadilan menurut Gustav Radbruch, hukum yang adil haruslah memadukan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Norma yang membatasi usia calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi tanpa memperhitungkan faktor pengalaman, kompetensi, atau integritas profesional gagal mencapai keseimbangan nilai tersebut, sebab mengabaikan dimensi kemanfaatan (potensi

kontribusi individu terhadap tujuan badan hukum) serta keadilan (pengakuan atas prestasi dan kemampuan personal yang tidak selalu berbanding lurus dengan usia);

24. Bahwa keadilan kaitannya dengan kebijakan negara, persamaan, dan kesetaraan dihadapan hukum. Ronald Dworkin dalam *Taking Rights Seriously* menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus menjamin perlakuan setara terhadap semua warga negara. Sebagaimana Ronald menyatakan:

“Government must treat all those in its power as individuals with equal concern and respect.”

(Pemerintah harus memperlakukan setiap orang yang berada dalam kekuasaannya sebagai individu yang setara, dengan kepedulian dan penghormatan yang sama) (Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 1977)

Hal tersebut selaras dengan kerangka *human rights constitutionalism*, batasan administratif seperti usia tidak boleh menyingkirkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam urusan publik selama ia menunjukkan kapasitas yang dibutuhkan. Maka, ketentuan umur seharusnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pengecualian berbasis kompetensi dan pengalaman professional;

25. Bahwa dalam kerangka teori hukum responsif seperti dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum tidak boleh membelenggu diri pada prosedur yang rigid, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Sebagaimana pula kembali ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan memperjuangkan keadilan substantif:

“Hukum tidak boleh semata-mata menjadi teks, tetapi harus bergerak mengikuti denyut kehidupan.” (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 2009).

Maka jelas bahwa hukum tidak boleh kaku dan hanya berpijak pada bunyi pasal semata (legalistik formal), melainkan harus adaptif, humanistik, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan keadilan substantif dalam Masyarakat;

26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fondasi filosofis pembentukan dan perubahan Undang-Undang, norma syarat usia minimum 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS mengandung problem filosofis serius, karena tidak mempertimbangkan prinsip rasionalitas, keadilan dan persamaan. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka perubahan Undang-Undang merupakan keniscayaan dalam rangka menyesuaikan hukum tertulis dengan dinamika Masyarakat;
27. Bahwa dalam konteks perubahan Undang-Undang, pembentuk Undang-Undang maupun Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan pengujian terhadap norma yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-

banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Maka, jika ketentuan usia menjadi penghambat hadirnya calon-calon terbaik yang memiliki rekam jejak dan pengalaman mumpuni, perubahan norma adalah langkah filosofis yang tepat;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian perubahan terhadap suatu Undang-Undang bukan hanya dimungkinkan tetapi perlu dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;

ALASAN KEDUA, SECARA YURIDIS-KONSITITUSONAL NORMA SYARAT USIA MINIMAL DALAM PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON MENGENAI PERSAMAAN, KESETARAAN, PERLAKUAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA;

29. Bahwa objek permohonan tersebut telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

30. Bahwa untuk diketahui, landasan prosedur seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS tertuang dalam Pasal 28 hingga 31 UU BPJS, yang pada pokoknya memiliki tahapan yakni:

- 1) Pengumuman resmi seleksi terbuka oleh Pansel bentukan Presiden;
- 2) Pendaftaran mandiri secara daring;
- 3) Seleksi administrasi dan kompetensi (*fit and proper test*);
- 4) Penetapan calon. Pansel mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden;
- 5) Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS bukan merupakan jabatan *elected* (dipilih langsung oleh rakyat), dan juga bukan *appointed* semata (diangkat langsung tanpa seleksi), **melainkan**

selected, yaitu diisi melalui sistem seleksi terbuka bagi yang terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 25 UU BPJS. Namun, status “dicalonkan” baru disematkan setelah lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan diusulkan kepada Presiden.

31. Bahwa adapun Persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU BPJS antara lain:

Pasal 25 UU BPJS

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota
 - g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - j. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya.

Pasal 26 UU BPJS

Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 27 UU BPJS

Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun

32. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik di bidang jaminan sosial. Keinginan ini didasarkan pada kapasitas dan pengalaman konkret Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan dalam *legal standing* permohonan ini. **Namun demikian, pencapaian dan keberhasilan selama menjabat dalam usia yang masih muda, Pemohon tidak memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS karena adanya ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS sebagai salah satu syarat seleksi, yang menetapkan:**

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun...”

33. Bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan BPJS tersebut menuntut adanya kepemimpinan yang berkompeten dan adaptif, termasuk dari generasi muda profesional yang memiliki rekam jejak pelayanan publik sebagaimana dimiliki oleh Pemohon. Namun, dengan diberlakukannya batas usia secara mutlak tanpa mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas, norma tersebut justru bertentangan dengan semangat UU BPJS itu sendiri, yang menghendaki pengelolaan lembaga secara inklusif dan berorientasi pada pelayanan kepada seluruh rakyat;
34. Bahwa sekalipun Pemohon saat ini berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan secara kalkulatif akan memenuhi syarat usia 40 tahun dalam waktu 1 (satu) tahun, namun hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan urgensi konstitusional dari permohonan *a quo*. Hal ini karena:

Pertama, norma yang diuji berlaku absolut dan memiliki daya berlaku jangka panjang, sehingga akan terus membatasi warga negara lainnya di masa mendatang yang berada dalam posisi serupa dengan Pemohon, khususnya generasi muda produktif;

Kedua, proses seleksi calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS bersifat periodik dan terjadwal yakni 5 tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (4) UU BPJS, yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (5) UU BPJS

*“Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun** dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”*

Pasal 23 ayat (4) UU BPJS

*“Anggota Direksi diangkat untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun** dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”*

Sehingga keterlambatan dalam menguji norma dapat berdampak pada hilangnya peluang potensial Pemohon untuk mencalonkan diri dalam seleksi terdekat tahun 2025.

Ketiga, permohonan ini tidak hanya berdasar pada kepentingan individual, tetapi juga menyentuh isu konstitusional yang lebih luas yang dapat mencederai prinsip persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan (3) UUD NRI 1945.

35. Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan yang diuraikan diatas mengenai batas usia minimal 40 Tahun dalam Undang-Undang *a quo*, Pemohon berpendapat bahwa meskipun norma *a quo* berasal dari kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang, namun dalam perkara *a quo* norma syarat usia tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam permohonan ini;
36. Dengan demikian, tetap terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kaitan ini, perlu dikaji lebih lanjut posisi Mahkamah terhadap pengaturan syarat usia dalam berbagai putusannya terdahulu yakni:
 - 1) **Putusan Nomor 15/PUU-V/2007**
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia kepala daerah) yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semja jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (***opened legal policy***), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945
 - 2) **Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010**
Penguian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia pimpinan KPK) yang pada pokoknya UUD NRI 1945 tidak menetapkan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki jabatan atau menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum yang terbuka (***open legal policy***), yang memungkinkan perubahan oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Perubahan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan atau dilarang oleh UUD NRI 1945

3) **Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang PEMILU terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat minimal perolehan suara) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalua norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”

4) **Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia hakim konstitusi) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945”

37. Bahwa oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan syarat usia untuk jabatan publik merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dan apapun pilihan yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang, hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun masih terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan yakni:

“Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat melaksanakan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.”